

## ANALISIS UU. NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAM

**Nurjalal**

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai  
e-mail: nurjalal@yahoo.co.id

### **Abstrak**

*Masalah HAM telah mendapat perhatian dan menjadi bahan perdebatan yang serius dalam setiap kesempatan. Dalam perjalanan sejarahnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 banyak mengatur mengenai HAM dan lebih lengkap dibandingkan UUD 1945 bahkan dapat dikatakan kedua UU tersebut (Konstitusi RIS dan UUDS 1950) banyak mendasarkan ketentuan yang ada pada deklarasi hak asasi manusia di dunia. Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM pada UUD 1945 membuat banyak pihak berusaha melengkapinya, diantaranya dengan menyusun suatu piagam HAM. Namun demikian sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai masalah piagam tersebut tidak dapat dilaksanakan pada masa Orde Baru. Tidak demikian halnya sekarang hak asasi manusia telah mulai diakui dan diterapkan di Indonesia, ini disebabkan adanya perubahan situasi dan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia juga harus ikut serta dalam penyelenggaraan HAM tersebut.*

**Kata kunci:** Hak Asasi Manusia.

### **Abstract**

*Human rights issues have received attention and become a matter of serious debate on every occasion. In the course of its history, the Constitution of the United States of Indonesia (RIS) 1949 and Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950, many regulating human rights and more complete than the 1945 Constitution can even be said both laws (Constitution of RIS and UUDS 1950) in the declaration of human rights in the world. Lack of provisions relating to human rights in the UUD 1945 made many parties try to complete it, among others by preparing a human rights charter. However history shows that because of the various issues of the charter can not be implemented during the New Order period. Not so now human rights have begun to be recognized and applied in Indonesia, this is due to the changing situation and the development of society that is influenced by globalization so that inevitably the government of Indonesia should also participate in the implementation of human rights.*

**Keywords:** Human Rights.

### **A. PENDAHULUAN**

Pada dasarnya undang-undang dasar harus memiliki tiga pokok materi muatan, yakni pertama adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia; kedua, ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental; dan ketiga, adanya pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental.<sup>1</sup>

Dengan mengatakan Indonesia sebagai negara hukum telah tersirat makna Indonesia mengakui hak asasi manusia dengan dasar negara bertanggung jawab menegakkan supremasi hukum. M. Solly Lubis, Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Sumatra Utara mengatakan.

*”menurut ajaran umum, salah satu daripada syarat atau negara hukum ialah adanya jaminan atas HAM. Jaminan ini harus terbaca atau tertafsir dari konstitusi*

*yang berlaku, apakah ia konstitusi tertulis maupun konstitusi tidak tertulis, setidaknya terdapatnya terdapatnya praktik-praktik hukum yang berlaku sehari-hari. Sebagai hak, maka hak-hak asasi ini tak lepas dari soal kebebasan dan kewajiban, baik dipihak pemegang kekuasaan maupun <sup>3/4</sup> pihak pendukung hak asasi itu sendiri”<sup>2</sup>.*

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah tercantum tujuan negara Indonesia. Dengan dasar ini keyakinan adanya hak-hak asasi pada hakikatnya adalah bentuk simpati dan empati manusia atas dirinya dan orang lain. Maka seiring perkembangan waktu pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan kejahatan yang paling berbahaya yang mengganggu eksistensi dan peradapan manusia itu sendiri.

Jika kita merujuk kembali kepada sejarah terbentuknya negara Republik Indonesia ini maka masalah HAM telah mendapat perhatian dan menjadi

<sup>1</sup> Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam konstitusi Indonesia*, hal 94

<sup>2</sup> *Ibid*

bahan perdebatan yang serius dalam setiap kesempatan. Dalam perjalanan sejarahnya, Konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 banyak mengatur mengenai HAM dan lebih lengkap dibandingkan UUD 1945 bahkan dapat dikatakan kedua UU tersebut (Konstitusi RIS dan UUDS 1950) banyak mendasarkan ketentuan yang ada pada deklarasi hak asasi manusia di dunia.

Kurangnya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM pada UUD 1945 membuat banyak pihak berusaha melengkapinya, diantaranya dengan menyusun suatu piagam HAM. Namun demikian sejarah menunjukkan bahwa karena berbagai masalah piagam tersebut tidak dapat dilaksanakan pada masa Orde Baru. Tidak demikian halnya sekarang hak asasi manusia telah mulai diakui dan diterapkan di Indonesia, ini disebabkan adanya perubahan situasi dan perkembangan masyarakat yang dipengaruhi oleh globalisasi sehingga mau tidak mau pemerintah Indonesia juga harus ikut serta dalam penyelenggaraan HAM tersebut.

Hak ini bukan dihadiahkan dari negara atau kelompok masyarakat, melainkan hak-hak fundamental yang melekat dalam jiwa dan diri manusia, karena ia (manusia) itu bermartabat. Maka dalam perkembangan sejarah manusia prinsip-prinsip keadilan bagi pembentuk hukum dan juga praktek hukum mendapat pernyataan dalam beberapa dokumen resmi-dokumen yang terkenal lazimnya dengan nama dokumen hak asasi manusia yang menjustifikasikan prinsip-prinsip etis dan prinsip nilai moral dari eksistensi manusia yang dituntut untuk dihargai dan dihormati. Terbukti hak-hak dasar manusia telah dirumuskan dengan sistematika perumusan yang utuh, yang termaktub secara eksposif pada beberapa deklarasi International HAM yang berlaku universal.

Ketika negara tidak mengakui hak-hak yang dimiliki sebagai manusia itu menunjukkan bahwa dalam negara itu martabat manusia belum diakui sepenuhnya. Inilah rekomendasi dari salah satu tesis dasar dan pengakuan hak asasi manusia dan kebebasannya sebagai wujud eksistensi kemartabatan manusia, sekaligus memverifikasikan pengakuan masyarakat global tentang arti demokrasi dan HAM, bahwa semakin demokratis suatu negara, semakin terjamin juga pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia itu.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang akan menjadi fokus pembahasan, yaitu:

1. Apa Alasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ini Dibuat?
2. Apa Materi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ini ?
3. Apa Masalah Yang Timbul Akibat Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ini?

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Alasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ini Dibuat**

Jika merunut kembali kepada historis pembentukan negara Republik Indonesia pada tahun 1945, masalah HAM telah mendapatkan perhatian dan menjadi bahan perdebatan. Hanya saja ketika zaman Soeharto ini, dengan negara totaliternya sudah mencerminkan tidak akan terwujudnya perhatian terhadap masalah hak asasi manusia yang mana hak asasi manusia ini lebih mengedepankan eksistensi manusia dalam hidup dan berkehidupan. Dengan langgam totaliternya sangat tidak mungkin pemerintah dapat mengedepankan masalah HAM itu sendiri. Dengan kata lain pemerintah tidak ingin monopoli kekuasaannya terbagi oleh pelayanan dan penghormatan terhadap HAM itu sendiri. Ketika HAM ditegakkan maka monopoli dan otoriternya penguasa pada waktu itu bisa dikatakan akan pudar. HAM yang menempatkan harkat dan martabat manusia sebagai hak dan kodrat manusia diciptakan akan menghalangi kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mewujudkan paradigma pembangunannya.

Penafsiran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 oleh pemerintah Soeharto pada masa itu hanya sebatas tanggung jawab negara untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam mewujudkan hidup bernegara, dan ini sangat jelas dengan hanya menyediakan beberapa undang-undang mengenai perkawinan, pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan sarana pekerjaan bagi warga negara berupa pembangunan pabrik-pabrik dan lainnya. Akan tetapi perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak humanis sering terjadi dalam mendapatkan wilayah untuk penyediaan lahan untuk sarana dan

prasarana itu. Di sinilah sebenarnya titik tolak salah asumsi pemerintah mengenai hak hidup manusia sesungguhnya, jadi dapat dikatakan tidak lahirnya undang-undang yang bersifat khusus dalam menangani masalah HAM ini selain yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 dikarenakan penafsiran yang berbeda terhadap setiap pasal yang menyangkut hak asasi manusia dan yang lebih penting adalah bahwa dengan tidak memperhatikan masalah HAM sedetil mungkin akan lebih memuluskan jalannya segala kebijakan pemerintah dalam mencapai monopoli kekuasaan yang sesungguhnya.

Tujuan dari semua itu tidak lain adalah pemusatan kekuasaan oleh eksekutif, sehingga wacana HAM tidak merupakan wacana yang mendesak dan bisa dikatakan merupakan hal yang dilupakan. Dari definisi totaliter itu sendiri dapat dikatakan bahwa penguasa berhak "menghancurkan" orang-orang yang tidak ikut aturan dari mereka. Menghancurkan ini bisa diartikan bahwa hak hidup seseorang itu berada ditangan penguasa, sepanjang masyarakat ataupun warga negaranya patuh maka penguasa itu akan memberikan kemudahan dan fasilitas bagi mereka dalam menjalani hidup.

Setelah era Orde Baru jatuh melalui reformasi pada bulan Mei tahun 1998 semua produk hukum era ORBA yang berwatak konservatif segera diubah. Sesuai dalil bahwa sebagai produk politik maka hukum-hukum akan berubah sejalan dengan perubahan politik. Masuknya materi jaminan HAM pada masa Reformasi merupakan kerangka membangun solidaritas perjuangan menegakkan HAM di Indonesia yang selama ini tidak pernah tersentuh oleh hukum. Hukum-hukum yang diubah sebagian besar dari produk politik mengenai hubungan kekuasaan yang perubahannya dari watak sentralistik dan otoriter menjadi partisipatif dan demokratis. Hukum mengenai kekuasaan kehakiman yang terlalu banyak memberi peluang besar terhadap campur tangan eksekutif pada masa ORBA maka pada masa reformasi diganti dengan politik hukumnya menyatukan kekuasaan kehakiman dibawah Mahkamah Agung. Perubahan-perubahan hukum yang dilakukan oleh pemerintah era reformasi yaitu kearah hukum yang memuat dan memancarkan nilai-nilai Pancasila.

Gerakan reformasi yang berhasil menjatuhkan kejayaan rezim Soeharto sebenarnya merupakan implementasi ketidakpuasan masyarakat dalam penegakan hukum dan pelaksanaan pemerintahan seperti Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Era reformasi membuat agenda perubahan seperti perubahan undang-undang di bidang politik,

pencabutan dwifungsi militer, otonomi seluas-luasnya dan lain-lain yang dari sudut formalnya sudah terealisasikan.

Masuknya materi jaminan HAM sebagai standar sebuah konstitusi adalah bukti konkret tersebut. Oleh karena HAM adalah hak-hak yang diakui secara konstitusional, maka pelanggaran atas HAM merupakan pelanggaran atas konstitusi. Isu-isu HAM telah mengemuka ketika mulai jatuhnya kekuasaan rezim Soeharto. Kediktatoran presiden Soeharto membawanya kejurang kehancuran dan kenistaan. Pemerintahannya diturunkan secara paksa oleh rakyatnya sendiri dengan cara melakukan demo-demo yang dimotori oleh para mahasiswa diseluruh penjuru bangsa, seluruh wilayah Indonesia. Mereka menginginkan presiden Soeharto mundur karena tidak sanggup mengatasi krisis moneter serta konflik kemanusiaan yang merajalela.

Selain permasalahan ekonomi dan moneter perubahan yang mendasar dari rezim Orde Baru ke era Reformasi ada permasalahan lain yang dikondisikan dan dibentuk oleh keadaan-keadaan historis yang terbangun pada masa Orde Baru. Keadaan yang dikondisikan dan dibentuk secara historik itu membuat rezim Soeharto runtuh. Kenyataan menunjukkan semenjak isu-isu HAM mengemuka dalam agenda internasional telah membuat perubahan-perubahan politik diberbagai negara yang selama ini dikenal karena pola-pola pelanggaran HAM berat tidak terkecuali dengan Indonesia Perubahan politik hukum di Indonesia dari masa ORBA ke era Reformasi telah menuju demokrasi. Hanya saja tetap saja ada permasalahan yang ditinggalkan rezim Soeharto yang pada saat ini yaitu era Reformasi tidak semuanya dapat dituntaskan. Hal ini disebabkan oleh adanya pro dan kontra terhadap penyelesaian masalah itu karena banyak menyeret pejabat, petinggi dan elit politik.

Dapat dikatakan bahwa latar belakang lahirnya undang-undang mengenai HAM di Indonesia Era Reformasi adalah sebagai Berikut :

1. Krisis ekonomi dan moneter.
2. Globalisasi di segala bidang kehidupan.
3. Isu-isu hak asasi manusia yang diagendakan secara internasional.
4. Merosotnya ekonomi dan sosial.
5. Munculnya paham-paham baru demokrasi oleh para aktivis sosial yang memiliki massa.
6. Tuntutan penegakan hukum dan keadilan oleh masyarakat.
7. Pergolakan politik praktis di masyarakat.

Dalam era reformasi, pembangunan HAM di Indonesia memperoleh landasan hukum yang signifikan semenjak diberlakukannya Keputusan

Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 129 tahun 1998 Tentang "Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia 1998-2003", atau yang lebih dikenal dengan istilah RAN HAM, yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1998.<sup>3</sup>

Kemudian Keppres Nomor 129 Tahun 1998 ini diikuti dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 26 Tahun 1998 tentang penghapusan kata Pribumi dan non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan pemerintahan. Eksistensi kedua peraturan-Keppres dan Inpres tersebut kemudian diikuti dengan pemberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang pengesahan "*Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman, Or Degrading Treatment or Punishment* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Peperlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, Atau Merendahkan Martabat Manusia)".<sup>4</sup>

Dari uraian diatas dapat dikatakan dasar terbentuk dan diberlakukannya UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM tidak lain karena adanya desakan semua lapisan masyarakat dan desakan Dunia Internasional untuk menegakkan dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia tujuannya untuk mencegah tindakan yang sewenang-wenang pemerintah dalam menjalankan pemerintahan serta menjamin terlaksananya penegakan HAM yang sesungguhnya di Indonesia.

Jadi jelaslah bahwa hak asasi manusia sebagai pembahasan yang penting pada era reformasi, hal ini disebabkan agar tidak terjadi lagi tragedi kemanusiaan yang terjadi pada masa Orde Baru. Selain itu adanya tekanan dari dunia internasional yang mengharuskan setiap anggota organisasi internasional melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional mengenai HAM. Selain itu HAM menjadi penting karena memang hak asasi manusia itu sebenarnya memang melekat pada tiap individu yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa. Seyogyanya hak asasi setiap warga negara diakui dan dilindungi oleh negaranya.

Segala pertimbangan yang dilakukan oleh pemerintah era Reformasi untuk memikirkan politik hukum mengenai HAM tak lain adalah sudah saatnya keberadaan suara-suara rakyat didengar dan diakomodir menuju keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu dapat dikatakan alasan mengapa HAM menjadi agenda utama dalam penentuan kebijakan pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Adanya perubahan yang mendasar didalam konfigurasi politik hukum di Indonesia.
2. Tekanan Internasional untuk meratifikasi konvensi-konvensi internasional mengenai HAM terhadap anggotanya.
3. Tekanan masyarakat yang menginginkan demokrasi di segala bidang kehidupan.
4. Perubahan pola kepemimpinan.
5. Pengaruh arus globalisasi.

## 2. Materi Yang Diatur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ini

Sampai saat ini banyak agenda reformasi yang salah satu politik hukum pemerintah adalah mengenai HAM. Politik hukum HAM di sini diartikan sebagai kebijakan hukum (legal policy) tentang HAM yang mencakup kebijakan negara tentang bagaimana hukum tentang HAM itu telah dibuat dan bagaimana pula seharusnya hukum tentang HAM itu dibuat.

Masalah pelanggaran HAM di Indonesia bukan hanya terjadi dalam kasus-kasus politik saja melainkan juga terjadi dalam penegakan hukum lain contohnya dalam penanganan masalah kriminal serta mengenai pemberitaan di media massa oleh wartawan. Mengenai hak berorganisasi pun demikian.

Dengan permasalahan-permasalahan diatas maka pada era reformasi politik hukum mengenai HAM menjadi pembahasan yang penting dan sangat mendesak. Pelanggaran HAM pada dasarnya lebih banyak disebabkan oleh sistem politik yang tidak demokratis yang dibangun dengan menggunakan alasan-alasan UUD 1945, maka untuk jangka panjang politik hukum HAM harus memberi landasan konstitusional bagi keharusan munculnya sistem politik yang demokratis melalui perubahan atau amandemen atas UUD 1945.

Dapat dikatakan reformasi yang terjadi salah satunya adalah menyuarakan aspirasi yang sangat kuat mengenai penyelesaian dan mengadili pelanggaran HAM dan KKN yang terjadi di era Orde Baru. Dengan kata lain era Reformasi ini telah terjadi perubahan arus penegakan HAM dari yang penuh pelanggaran dan sangat refresif oleh aparat penegak hukum menjadi lebih berpihak kepada perlindungan HAM. Ini dapat dilihat dengan banyaknya konvensi-konvensi Internasional yang diratifikasi oleh pemerintah mengenai HAM.

Adapun hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 berdasarkan sistematika maka dapat dikategorikan kepada :

<sup>3</sup> *Ibid* hal 122

<sup>4</sup> *Ibid* hal 123

1. Bab sebanyak 11 (sebelas) dengan jumlah Pasal sebanyak 106 (seratus enam).
2. Bab I mengenai ketentuan umum, berupa definisi atau terminologi kata yang berkaitan erat dengan hak asasi manusia, Pasal 1.
3. Bab II mengenai asas-asas dasar, berupa landasan hukum dan asal usul hak asasi sehingga adanya pengakuan hak asasi tersebut, mulai pasal 2-8.
4. Bab III mengenai pembagian atau jenis-jenis hak yang diakui oleh konstitusi atau undang-undang, mulai pasal 9-66
5. Bab IV mengenai kewajiban manusia, mulai pasal 67-70
6. Bab V mengenai kewajiban dan tanggung jawab pemerintah, mulai pasal 71-72
7. Bab VI mengenai pembatasan berlakunya hak asasi dan larangan, mulai pasal 73-74
8. Bab VII mengenai Komisi Nasional HAM, mulai pasal 75-99.
9. Bab VIII mengenai partisipasi masyarakat dalam melindungi HAM, mulai pasal 100-103
10. Bab IX mengenai Pengadilan HAM, pada pasal 104.
11. Bab X mengenai ketentuan yang berlaku pada pasal 105.
12. Bab XI mengenai ketentuan penutup pada pasal 106.

Jadi dapat dikatakan bahwa banyaknya jenis atau macam-macam hak yang diatur didalam undang-undang ini diharapkan mampu memberikan jaminan yang sepenuhnya atas penegakan HAM di Indonesia.

Pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)) yang merupakan salah satu bagian dari hak untuk hidup. Hak untuk hidup yang diatur dalam UU HAM terdiri dari: hak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; dan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak untuk hidup juga dijamin dalam instrumen internasional antara lain DUHAM dan ICCPR. Pasal 3 DUHAM menyatakan : 'setiap orang mempunyai hak atas kehidupan,...' dan Pasal 6 ayat (1) ICCPR menyatakan : 'setiap manusia memiliki melekat hak untuk hidup. Hak ini harus dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun manusia yang secara gegabah boleh dirampas hak kehidupannya.' Selain itu, UUD RI Tahun 1945 juga menjamin hak untuk hidup yang tertuang dalam Pasal 28 UUD RI Tahun 1945.

Selain itu yang sangat signifikan perubahan hak asasi manusia mengenai kebebasan berpolitik. UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 23 Ayat 1 dan 2, berbunyi:

1. *Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya.*
  2. *Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.*
3. **Masalah Yang Timbul Akibat Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Ini**

HAM hendaknya dipahami bukan hanya hak sipil dan politik saja namun juga meliputi isu-isu ekonomi, sosial dan kebudayaan. Terhadap hal-hal tersebut negara sebagai pengemban amanah konstitusi punya kewajiban untuk memenuhi dan melindungi HAM rakyatnya. secara jelas dan tegas untuk melaksanakan amanat Undang-undang Dasar 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, telah menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur Pemerintah, untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat. Telah terbentuk juga Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang diikuti dengan pengukuhan melalui Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

Dari payung hukum yang tercantum tadi dalam rangka perlindungan HAM perlu digarisbawahi bahwa pemerintah berperan sangat penting. Dalam kenyataannya, ganti rugi, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi, dalam pasal-pasal UU yang penulis sebutkan sebagian besar merupakan perintah UU, termasuk perintah dari UU 13/2006. Meskipun ada juga disebutkan adanya tanggung jawab pihak ketiga atau pelaku. Akan tetapi, untuk mendorong implementasi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pelaku, pemerintah harus berperan melalui kebijakan yang mengikat. Tentunya dengan pemberian sanksi jika tidak dijalankan pihak ketiga atau pelaku. Namun, peran pemerintah dibatasi secara ketat oleh UU dan konstitusi.

Karena pada dasarnya, HAM sipil politik merupakan hak-hak negatif (*negative right*). Artinya, hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan dapat terpenuhi apabila peran negara terbatas

atau terlihat minus. Hal ini penting diutarakan mengingat masih banyak pelanggaran HAM dilakukan pemerintah terhadap warga negaranya. Sedangkan untuk HAM Ekonomi, Sosial, Budaya, merupakan hak-hak positif (*positive rights*) yang justru menuntut negara berperan maksimal dalam pemenuhannya.

Masalah yang timbul dari asumsi atau pemahaman yang salah terhadap HAM di Indonesia pada saat ini adalah telah terjadinya berbagai tindakan anarkis masyarakat dalam memperjuangkan sesuatu, menyampaikan pendapat serta hal lain seperti penanganan masalah penyakit masyarakat. Para aparat pemerintah semakin berhati-hati bahkan takut mengambil tindakan preventif maupun tindakan refresif apabila telah menyangkut hak asasi manusia. Artinya HAM yang telah salah arti oleh sebagian masyarakat bukan member nilai positif bagi keamanan dan kesejahteraan masyarakat melainkan menjadi batu sandungan dalam penegakan hukum itu sendiri.

Banyaknya muncul kasus-kasus HAM kepermukaan termasuk masalah yang timbul akibat lahirnya undang-undang ini. rakyat mulai berani dan bersuara dalam menentang beberapa kebijakan pemerintah.

## D. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Ketentuan-ketentuan HAM telah menjadi ketentuan-ketentuan konstitusi di dalam UUD 1945 (perubahan kedua yang mengadopsi pasal-pasal tentang pemajuan, perlindungan, penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara terutama pemerintah. Oleh karenanya setiap ada pelanggaran HAM, maka negaralah dalam hal ini pemerintah, yang harus bertanggung jawab karena mereka mempunyai kewajiban atau state responsibility yang mengandung konsekuensi bahwa ketentuan-ketentuan tersebut harus dilaksanakan secara konsisten dan harmonis dalam segala bentuk kebijakan, peraturan dan administrasi penyelenggaraan pemerintahan Negara RI dari tingkat Pusat, Daerah, Kabupaten/Kota sampai ke Kelurahan/Desa.

Selanjutnya langkah kongrit negara dalam melindungi HAM ialah dengan memberikan fasilitas pengaduan kepada siapa saja untuk bisa mengadu apabila ia melihat adanya pelanggaran HAM. UUNomor 39 Tahun 1999 karena lahir pada masa Reformasi dan adanya pengaruh Internasional dan isu-isu HAM yang pada saat itu sedang memuncak

membuat pembentuk undang-undang sangat berhati-hati dan teliti dalam mencantumkan jenis atau macam-macam hak asasi yang wajib dilindungi. Ada nilai positif dan ada nilai negatif apabila lahir sebuah produk peraturan perundang-undangan, hal ini disebabkan adanya benturan-benturan kepentingan dan paham didalam sebuah masyarakat.

### B. Saran

Pemerintah haruslah memberikan batasan dan sosialisasi makna HAM yang sesungguhnya kepada masyarakat, agar tidak terjadi tindakan anarkis. Selain itu dengan adanya HAM janganlah masyarakat pada umumnya bertindak sewenang-wenang, karena pada dasarnya HAM tidak sama dalam konteks kebebasan individual. Karena perbedaan arti dan makna antara HAM dan kebebasan individual inilah yang menyebabkan banyaknya terjadi anarkis di Indonesia.

## 1. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana Jakarta 2007.

Satya Arinanto, *Hak Asasi Manusia Dalam Transisi Politik Di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta 2008.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

### C. Internet

<http://legal.daily-thought.info/2007/03/apakah-derogable-rights-dan-non-derogable-rights-itu/>

<http://www.komnasham.go.id/portal/id/content/pengaduan-ke-komnas-ham>

<http://cms.sip.co.id/hukumonline/detail.asp?id=12526&cl=Berita>